

## INTERNAL OFFICE MEMORANDUM

Nomor : 208/IOM/HR/IV/11  
Kepada Yth. : Bapak/Ibu Director of APG/APL  
Tembusan Yth. : 1. Bapak Trihatma K. Haliman  
2. HR Holding dan Units  
Dari : Corporate Human Resource  
Hal : Kebijakan Fasilitas Kesehatan  
Lampiran : 1. SK President Director PT. Agung Podomoro Land Tbk. No.  
004/HR/APL/IV/11  
2. IOM No. 179/IOM/HR/IV/11  
Tanggal : 26 April 2011  
Klasifikasi : A3

---

Dengan hormat,

Berikut disampaikan persetujuan dan keputusan President Director (Bpk Trihatma K Haliman) no 004/HR/APL/IV/2011 tentang Fasilitas Kesehatan Karyawan.

Setelah melalui pertimbangan mendalam atas kemampuan/budget keuangan perusahaan, terhadap jaringan pelayanan yang tersedia, fasilitas dan biaya yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan asuransi kesehatan, maka management menetapkan Blue Dot Medical Insurance, (PT Melati Puspamedika) [www.bluedot.co.id](http://www.bluedot.co.id) sebagai pengelola fasilitas kesehatan karyawan APL (meliputi karyawan Holding, Green Bay, Green Lake dan Podomoro City).

Adapun besarnya cakupan fasilitas dimaksud diatur dalam IOM 179/HR/IV/11 tentang fasilitas kesehatan karyawan, yang meliputi fasilitas rawat jalan dan rawat inap sesuai tabel kepangkatan, juga santunan duka dan biaya melahirkan. Dalam beberapa kondisi, fasilitas yang tersedia mungkin belum maksimal, namun sebagai langkah kebijakan awal utamanya terhadap perlindungan rawat inap tampaknya sudah cukup memadai.

Mempertimbangkan atas harapan untuk meletakkan dasar bagi penyempurnaan komponen/fasilitas remuneration karyawan yang baik, adil dan menarik serta pula aspek pengendalian biayanya, akan selalu tetap menjadi perhatian bagi penyempurnaannya kedepan seiring dengan harapan meningkatnya produktivitas kerja dan kinerja perusahaan.

Saat ini pihak Blue Dot sedang mempersiapkan kartu kepesertaan masing-masing karyawan beserta anggota keluarganya yang berhak, dan pula buku panduan teknis serta pula jadwal sosialisasi. Sesuai rencana fasilitas ini akan berlaku sejak 1 Mei 2011 mendatang.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Salam,



koeshartanto



**SURAT KEPUTUSAN PRESIDENT DIRECTOR PT. AGUNG PODOMORO LAND TBK.,**  
No. 004 / HR / APL / IV / 11

Tentang

Fasilitas Kesehatan Karyawan

- Menimbang : 1. Bahwa perlindungan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya dapat memberikan ketenangan kerja sehingga pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja.
2. Bahwa investasi perusahaan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada karyawan tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari sistem remunerasi yang lebih luas guna tercapainya sasaran perusahaan secara efektif dan efisien.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
3. Surat Keputusan Managing Direktur Agung Podomoro Group No. 002/MD/HRD/VII/2003 tentang Pengobatan, Pemeriksaan, dan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan (Tunjangan Kesehatan).


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : 1. Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan Perusahaan adalah PT. Agung Podomoro Land Tbk., dan anak-anak perusahaannya.
2. Perusahaan mengadakan fasilitas kesehatan berupa pelayanan rawat jalan dan rawat inap bagi karyawan dan/atau anggota keluarganya yang berhak sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan, serta pula pemberian tunjangan melahirkan.
3. Fasilitas kesehatan termaksud dilaksanakan dengan mekanisme asuransi yang pengelolaannya diadakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk perusahaan.
4. Perusahaan menanggung sepenuhnya pembayaran premi asuransi atas nama karyawan dan anggota keluarganya yang berhak.
5. Karyawan yang berhak untuk menerima fasilitas kesehatan ini adalah karyawan pria/wanita dengan status ketenagakerjaan tetap (waktu tidak tertentu) yang telah melewati masa percobaan, atau kontrak (waktu tertentu) dengan masa kerja minimal 3 (tiga) bulan (ketentuan 3 bulan tidak berlaku bagi perpanjangannya masa kontrak)
6. Keluarga karyawan yang berhak sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas adalah:



- a. 1 (satu) orang istri yang sah dari karyawan laki-laki dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah dengan ketentuan maksimal usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah/bekerja.
  - b. Bagi karyawan wanita yang berstatus janda dapat pula menyertakan maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah dengan ketentuan maksimal usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah/bekerja.
7. Tata cara pelaksanaan fasilitas kesehatan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketetapan yang terpisah.
  8. Pada saat mulai berlakunya surat keputusan ini, maka peraturan terkait yang sebelumnya pernah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.
  9. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 1 April 2011

  
**Trihatma K. Haliman**  
President Director



## INTERNAL OFFICE MEMORANDUM

Nomor : 179/IOM/HR/IV/11  
Kepada Yth. : 1. Bapak/Ibu Pimpinan Direktorat Head Office APG  
2. Bapak/Ibu Pimpinan Unit PT. Agung Podomoro Land Tbk.  
3. Bapak/Ibu Pimpinan Unit PT. Buana Surya Makmur  
4. Bapak/Ibu Pimpinan Unit PT. Kencana Unggul Sukses  
5. Bapak/Ibu Karyawan  
CC : 1. Bapak Trihatma K. Haliman  
2. Ibu Siti Fatimah  
Lampiran : SK President Director APL No. 004/HR/APL/IV/11  
Dari : Direktorat HR  
Hal : Fasilitas Kesehatan Karyawan  
Tanggal : 1 April 2011

Dengan Hormat,

Merujuk kepada Surat Keputusan President Director PT. Agung Podomoro Land Tbk. No. 004/HR/APL/IV/11 tentang fasilitas kesehatan karyawan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Manajemen PT. Agung Podomoro Land Tbk. menunjuk asuransi kesehatan Blue Dot (PT. Melati Puspamedika Sejahtera) sebagai pengelola fasilitas kesehatan bagi karyawan
2. Fasilitas kesehatan yang diberikan berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap dan melahirkan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Fasilitas Rawat Jalan (Penggantian 80% dari kuitansi) :

(satuan rupiah)

No.	Jenis Pelayanan	Pangkat					
		Direktur	General Manager	Manager	Supervisor	Officer	Pelaksana
1.	Konsultasi (per kunjungan, per hari)						
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000
	b. Dokter spesialis tanpa surat pengantar dari dokter umum	180.000	130.000	100.000	75.000	60.000	45.000
	c. Dokter + obat	130.000	115.000	100.000	85.000	70.000	50.000
2.	Pembelian obat-obatan sesuai resep, per tahun	1.250.000	1.100.000	950.000	700.000	550.000	400.000
3.	Pemeriksaan penunjang diagnosa (Laboratorium), per tahun	625.000	550.000	475.000	350.000	275.000	200.000
4.	Biaya administrasi, per kunjungan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
5.	Perawatan gigi dasar, per tahun	1.250.000	1.100.000	950.000	700.000	550.000	400.000
6.	Maksimum santunan per tahun, per tanggungan	4.445.000	3.770.000	3.225.000	2.450.000	1.965.000	1.480.000



b. Fasilitas Rawat Inap :

(satuan rupiah)

No.	Jenis Pelayanan	Pangkat					
		Direktur	General Manager	Manager	Supervisor	Officer	Pelaksana
1.	Kamar dan makan per hari (maks. 365 hari) per kasus rawat	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000
2.	Biaya operasi (Tanpa Tabel Operasi) per kasus rawat	17.000.000	12.000.000	8.000.000	6.000.000	4.500.000	3000.000
3.	Obat-obatan, Peralatan, Penunjang Diagnosa per kasus rawat	11.500.000	6.000.000	4.000.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000
4.	Kunjungan Dokter per hari (maks. 365 hari) per kasus rawat	350.000	150.000	90.000	60.000	40.000	25.000
5.	Konsultasi dengan spesialis atau ahli lain per hari (maks. 365 hari)	750.000	500.000	320.000	250.000	170.000	100.000
6.	Ambulan per kasus rawat	500.000	400.000	325.000	250.000	170.000	100.000
7.	Perawatan intensif, per hari (maks. 20 hari) per kasus rawat	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000	300.000
8.	Santunan sebelum & setelah perawatan (31 hari) per kasus rawat (Konsultasi Dokter, obat-obatan & lab)	1.500.000	1.200.000	850.000	650.000	500.000	350.000
9.	Perawatan darurat (tanpa opname) akibat kecelakaan per kejadian	3.500.000	2.200.000	1.400.000	1.000.000	850.000	700.000
10.	Pengobatan gigi akibat kecelakaan per kejadian	1.750.000	1.100.000	700.000	500.000	425.000	350.000
11.	Santunan duka	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

3. Bantuan melahirkan bagi karyawan yang melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga, dengan cara pengajuan ke Perusahaan yang besarnya adalah :

(satuan rupiah)

Pangkat				
General Manager	Manager	Supervisor	Officer	Pelaksana
3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000

Hal-hal teknis prosedural yang terkait dengan pengajuan dan pembayaran klaim asuransi yang tidak disebutkan di surat ini akan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Blue Dot yang akan disosialisasikan kemudian.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Disiapkan oleh,

  
Koeshartanto  
HR Director

Diketahui oleh,

  
Siti Fatimah  
F & A Director

Disetujui oleh,

  
Trihatma K. Haliman  
President Director



INTERNAL OFFICE MEMORANDUM

Nomor : 220/IOM/HR/V/11  
Kepada Yth. : Bapak/Ibu Semua Karyawan Head Office  
Bapak/Ibu Semua Karyawan Podomoro City  
Bapak/Ibu Semua Karyawan Green Bay Pluit  
Bapak/Ibu Semua Karyawan Green Lake Sunter  
Bapak/Ibu Semua Karyawan Apartemen Gading Nias Residences  
Tembusan Yth. : -  
Dari : *Human Resource Directorate of Head Office*  
Hal : Jadwal Sosialisasi Asuransi Kesehatan Karyawan  
Lampiran : -  
Tanggal : 3 Mei 2011  
Klasifikasi : C

---

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan mulai berlakunya asuransi kesehatan karyawan sejak 1 Mei 2011 dengan pihak Blue Dot sebagai mitra Agung Podomoro dalam bidang jasa kesehatan, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri jadwal sosialisasi yang dapat disesuaikan dengan waktu Bapak/Ibu pada :

1. Rabu, 4 Mei 2011  
Jam 10.00 – 12.00, lokasi Green Lake Sunter, Ruang Meeting – Jakarta Utara  
(Koordinator: Bapak Iwan Toruan)  
Jam 13.30 – 15.30, lokasi Green Lake Sunter, Ruang Meeting – Jakarta Utara  
(Koordinator: Bapak Mujiono)
2. Kamis, 5 Mei 2011 (Koordinator: Bapak Hidayat Bakri)  
Jam 10.00 – 12.00, lokasi Central Park Mall, Ruang Segway Lt.GF Unit G 217 – Jakarta Barat  
Jam 13.30 – 15.30, lokasi Central Park Mall, Ruang Segway Lt.GF Unit G 217 – Jakarta Barat
3. Jumat, 6 Mei 2011  
Jam 10.00 – 12.00, lokasi Apt. Gading Nias Residences, Ruang Meeting – Jakarta Utara  
(Koordinator: Bapak Hidayat Bakri)  
Jam 14.00 – 16.00, lokasi Green Bay Pluit, Ruang Meeting – Jakarta Utara  
(Koordinator: Bapak Mujiono)

Demikian disampaikan, apabila ada pertanyaan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan benefit asuransi, Bapak/Ibu dapat langsung menanyakan pada saat sosialisasi berlangsung. Atas perhatian dan kerjasama, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Koeshartanto

*H.R. Directorate Head*